

Kedudukan *Walimatul 'Urs* Dalam Masyarakat Aneuk Jamee Dari Perspektif *Maqāṣid Syari'ah*

Jabbar Sabil, Azka Amalia Jihad, Cut Putri Yulyana Mahendra,
Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh

Email: jabbar@ar-raniry.ac.id, azka.jihad@ar-raniry.ac.id, 170101030@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *Walimatul'urs is a recommendation in Islam. Walimatul 'urs aims as syi'ar and becomes a sunnah muakadah. In the Aneuk Jamee community, the traditional walimah has several series of customs running for seven days, thus many costs must be incurred during the implementation of this waimah. So that many people who have walimah choose to go into debt when they are going to have walimah. Walimah is considered important and has its own position for the Aneuk Jamee community. With this assumption, it is not uncommon to find that they are willing to borrow for the sake of carrying out walimah. In this study, the main problem in this study is how the practice of walimah 'urs in the aneuk jamee community and how the practice of walimatul 'urs in the aneuk jamee community from the perspective of maqāṣid shariah. The data obtained by the authors were obtained from observations and interviews with the community and related traditional leaders. From the results of the research, many of the Aneuk Jamee community carry out walimah beyond their ability, with the seven-day traditional series that costs a lot so that debt is the best way for the implementation of walimah. Walimatul 'urs in the perspective of maqāṣid shari'ah, if it is difficult then it is not in accordance with maqāid shari'ah because in the context of maintaining the inheritance of marriage it should not be forced so that debt can cause harm to debtors whose purpose is to maintain existence in the community so that it causes redundancy.*

Keyword: *Walimatul 'urs, Aneuk Jamee Community, Maqāṣid Shari'ah.*

Abstrak: *Walimatul'urs merupakan suatu sebuah anjuran dalam Islam. Walimatul 'urs bertujuan sebagai syi'ar dan menjadi sunnah muakadah. Dalam masyarakat aneuk jamee adat walimah memiliki beberapa rangkaian adat berjalan selama tujuh hari, dengan demikian banyak biaya yang harus di keluarkan selama pelaksanaan waimah ini. Sehingga ibanyak masyarakat yang berwalimah memilih berutang ketika akan berwalimah. Walimah di anggap penting dan memiliki kedudukan tersendiri bagi masyarakat aneuk jamee. Dengan anggapan seperti ini tidak jarang ditemukan bahwa mereka rela berutang demi terlaksananya walimah. Dalam penelitian ini pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini ialah bagaimana praktik walimah 'urs dalam masyarakat aneuk jamee dan bagaimana praktik walimatul 'urs dalam masyarakat aneuk jamee dari perspektif maqāṣid syari'ah. Data yang penulis peroleh didapati dari observasi dan wawancara dengan masyarakat serta tokoh adat terkait. Dari hasil penelitian, banyak dari masyarakat aneuk jamee melaksanakan walimah melebihi kemampuan seharusnya, dengan rangkaian adat selama tujuh hari tersebut banyak biaya yang dibutuhkan sehingga berutang menjadi jalan terbaik demi pelaksanaan walimah. Walimatul 'urs dalam perspektif maqāṣid syari'ah, apabila menyulitkan maka hal tersebut tidak sesuai dengan Maqāṣid Syari'ah karena dalam rangka memelihara turunan perkawinan tidak boleh dipaksakan sehingga dengan utang yang dapat menimbulkan mudharat bagi pelaku utang yang tujuannya untuk menjaga eksistensi di masyarakat sehingga menimbulkan kemubaziran.*

Kata Kunci: *Walimatul 'urs, Masyarakat Aneuk Jamee, Maqāṣid Syari'ah.*

A. Pendahuluan

Dalam pelaksanaan walimah bagi masyarakat *aneuk jame* merupakan momentum penting bagi yang berwalimah untuk merayakannya dengan sebaik mungkin. Berwalimah dalam adat *aneuk jame* umumnya dilaksanakan di rumah, *Walimatul 'urs* dalam *aneuk jame* dilaksanakan secara besar-besaran dengan menyembelih Kerbau atau sekurang-kurangnya menyembelih Kambing bagi yang memiliki kemampuan. Dalam masyarakat *aneuk jame* menggelar acara pernikahan secara besar-besaran bukan hanya ajang untuk menunjukkan kemegahannya saja, melainkan merupakan rasa syukur orang tua telah menikahkan anaknya.¹

Dalam masyarakat *aneuk jame* di Kecamatan Tapaktuan yang berwalimah dalam satu tahun terakhir ini, banyak yang ditemukan yang berwalimah dengan menyembelih Kerbau, umumnya masyarakat *aneuk jame* ketika menyembelih Kerbau saat walimah juga menambahkan untuk menyembelih Kambing untuk para pemuda Gampong. Menyembelih Kambing di setiap pesta masyarakat *aneuk jame* ini umum dilaksanakan, baik itu dari kalangan yang mampu ataupun yang dari keluarga biasa saja, karena sudah menjadi tradisi turun temurun yang lazim dilaksanakan dan umumnya masyarakat tidaklah keberatan melakukannya.²

Masyarakat *aneuk jamee* menggelar walimah mengikuti hukum adat yang berlaku di masyarakat. Dalam pesta perkawinan (*walimatul 'urs*) *aneuk jame* masih sangat kental dalam menjalankan hukum adat yang berlaku. Dalam hal ini peran Keuchik, tokoh adat serta perangkat Desa sangat diutamakan dalam memutuskan pelaksanaan walimah, baik itu walimah yang di selenggarakan secara megah maupun sederhana, mereka tetap mengikuti hukum adat yang berlaku. Apabila masyarakat atau pihak yang berwalimah tidak menuruti hukum adat maka akan berlaku sanksi berupa dikucilkan oleh masyarakat atau *keuchik* beserta perangkat desa yang lain tidak akan menghadiri undangan. Karena itu dalam pelaksanaannya walimah masyarakat *aneuk jame* perlu diadakan *pakat rami* bersama perangkat-perangkat desa supaya pelaksanaan walimah sesuai dengan hukum adat yang sudah berlaku.³

¹ Wawancara dengan Tr. Indra Bahagia Putra, masyarakat Desa Air Berudang, 13 Agustus 2021. Pkl 20:47 WIB

² Wawancara dengan Yulianto, Keuchik Gampong Lhok Keutapang, 13 September 2021 pkl 10.51 WIB.

³ Wawancara Wisnaili, penyuluh gampong Air Berudang, 20 Agustus 2021, pkl. 12:32 WIB.

Dalam pelaksanaan *Walimatul 'urs* masyarakat *aneuk jamee* terlebih dahulu mengadakan *duduk tuo* terdiri dari *ninik mamak*, wali, sanak keluarga, saudara lingka dan perangkat adat dan hukum serta melatakan satu cerana adat. *Duduk tuo* ini dilaksanakan guna membahas rangkaian kegiatan walimah baik dari segi biaya hingga pelaksanaan walimah tersebut diadakan secara besar-besaran atau sederhana. Dalam masyarakat *aneuk jamee* umumnya biaya yang dikeluarkan saat berwalimah berkisar dari 20-50 juta, dan kebanyakan masyarakat yang berwalimah secara besar-besaran atau bermewahan bisa mencapai ratusan juta.

Walimah pada masyarakat *aneuk jamee* umumnya dilaksanakan selama tujuh hari dengan dimulai dari pakat *ninik mamak/duduk tuo* dilanjutkan pada hari berikutnya dengan pelaksanaan *paket rame* dengan keluarga, perangkat Adat dan hukum serta masyarakat gampong, Serta pelaksanaan *malam bainai*. Tentunya dengan rangkaian acara ini membutuhkan biaya besar, dikarenakan ini sudah menjadi hukum adat yang berlaku dimasyarakat *aneuk jamee* umumnya mereka tetap melaksanakannya, bahkan rela berhutang dan menjual hartanya dikarenakan walimah yang diadakan sebagai bentuk rasa syukur atas pernikahan anaknya dan juga menunjukkan eksistensi dimasyarakat bahwa mampu melaksanakan walimah sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Hanya saja tidak jarang beberapa dari masyarakat *aneuk jamee* yang berada dalam kondisi ekonomi rendah juga tidak memaksakan diri dengan rangkaian walimah sesuai hukum adat yang berlaku, mereka yang berwalimah dengan sangat sederhana ini biasanya hanya menggelar sehari saja tetapi juga mengadakan sesuai hukum adat gampong yang berlaku.⁴

Dalam Islam manusia hidup bersosial dengan masyarakat berdasarkan tuntunan syari'at Islam. Sebagaimana yang diatur dalam *maqashid syari'ah*. *Maqashid syari'ah* ialah nilai-nilai dan sasaran syar'i yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'ah, yang ditetapkan oleh syar'i dalam setiap ketentuan hukum. Dengan demikian, *maqashid syari'ah* diartikan sebagai maksud atau tujuan pensyari'atan hukum di dalam islam.⁵

Dalam pembahasan mengenai kedudukan *walimatul 'urs* dalam masyarakat *aneuk jamee* ini, sebagaimana Sunnah Rasul agar menggelar pesta walimah secara

⁴ Nella Silvani, istri Kadus 2 Gampong Air Berudang, 26 September 2021, pkl. 15:30 WIB.

⁵ Muhammad Nasir, "Maqashid Syari'ah dalam pencatatan perkawinan di Indonesia", *jurnal At-tafkir*, vol.IXNO. IAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA, 2016, p. 40

sederhana kiranya perlu dikaji berdasarkan *maqashid syari'ah*. Syari'at Islam tidaklah memberatkan pemeluknya terlebih jika perbuatan tersebut merupakan *sunnah*, sebagaimana walimah yang berlaku dalam masyarakat *aneuk jame* ini, seperti yang sudah disebutkan ternyata bagi masyarakat *aneuk jame* dalam pelaksanaan walimah baik mereka mampu atau tidak mampu bagi mereka menyembelih Kambing umumnya selalu ada atau menggantinya dengan beberapa ekor Bebek yang harganya juga mencapai seperti harga seekor Kambing, bagi masyarakat *aneuk jame* baik mereka harus berhutang bahkan menjual harta mereka demi walimah adalah hal biasa, mereka melakukan ini karena menganggap walimah sangatlah sakral juga menjaga eksistensinya dimasyarakat supaya tidak merasa malu pada masyarakat atau tamu undangannya.

Berdasarkan permasalahan ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam terkait dengan, “Kedudukan walimatul ‘urs dalam masyarakat aneuk jame dari perspektif Maqashid Syari’ah”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana berlakunya hukum di lingkungan masyarakat.⁶

Metode penelitian karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara lancar. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.⁷

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Dasar Hukum Walimatul ‘urs

a. Pengertian Walimah

Walimah artinya *Al-jam'u* = kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. Walimah (*al-walimah*) berasal dari kata Arab: *alwalima* artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang

⁶ Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”, <https://idtesis.com>, akses 28 Desember 2021. Pkl. 22:12

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), p.3.

disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan lainnya.⁸

Walimah merupakan pecahan dari kata : *Al-walm*, dengan fathah huruf “*waw*” dan sukun “*lam*” yang berkumpul. Demikian kata Al-Azhari dan selainnya. *Fi'ilnya* (kata kerjanya) “*Aulama*”. Dan terjadi walimah itu bagi setiap makanan yang dibuat untuk kesenangan yang terjadi. *Walimatul 'urs* adalah suatu yang dibuat ketika dukhul (persetubuhan) dan pada perkawinan dan akad nikah.⁹ Walimah diartikan berkumpul karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi do'a restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun.¹⁰

Menurut Sayyid Sabiq, walimah juga dapat diartikan dengan kata “*walm*” yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun. *Walimatul 'urs* adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab makna *walimatul 'urs* adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya.¹¹

Walimatul sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi *Walimah*, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut *walimatul 'urs* mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Dalam defenisi yang terkenal di kalangan ulama *walimatul 'urs* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. *Walimatul 'urs* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.¹²

Berbagai penjelasan walimah yang bersumber dari para ulama di atas maka yang dimaksud dengan *walimatul 'urs* itu adalah jamuan makan yang diadakan untuk

⁸ Tihami dan Sihari Sahrani, *Fikh Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet.ke 4, 2014), p. 131

⁹ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1992), p. 552.

¹⁰ Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita* (Semarang: CV. As-syifa, 1992), p. 37.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Cet.1; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), p. 215

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet.3, Jakarta: KENCANA, 2009) p.156.

merayakan pernikahan pasangan pengantin. Sebagai salah satu bentuk untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak, agar tidak menimbulkan *syubhat* (kecurigaan) dari masyarakat yang mengira orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut, sehingga dianjurkan untuk mengadakan walimah sebagai ungkapan rasa syukur pada momen yang membahagiakan.

Pelaksanaan walimah memiliki kedudukan tersendiri *munakahat*, Rasulullah Saw sendiri melaksanakan walimah untuk dirinya dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mengadakan walimah walaupun dengan seekor Kambing. Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya *sunnah muakad*. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا أَوْ لَمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْ لَمْ عَلَى زَيْنَبَ (أَوْ لَمْ بِشَاةٍ) (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Dari Anas, ia berkata “Rasulullah Saw. Belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor Kambing”¹³.

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَمْ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ (رواه البخاري)

Artinya: “Rasulullah Saw. Mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum” (HR Bukhari).¹⁴

Ada juga yang mengatakan walimah itu hukumnya wajib, Dasarnya adalah Sabda Nabi saw kepada Abdurrahman bin ‘Auf.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ : رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنْتَرَ صُفْرَةَ قَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً. عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ : "فَبَا رَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ لَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" (مَتَّقٍ عَلَيْهِ وَ اللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)

Artinya :Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw melihat ada bekas kuning-kuning pada ‘AbdurRahman bin ‘Auf. Maka beliau bertanya, “apa ini?”. Ia menjawab, “Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas”. Maka beliau bersabda, “semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor Kambing”. (HR. Al-Tirmizi)¹⁵.

¹³ Al-Hafidz ‘Abdul ‘Azhim bin ‘Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim*, (Cet.1, Jakarta:Pustaka Amani, 1994), p. 449

¹⁴ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Sahih Bukhari*, (Cet.1, Jakarta: Pustaka Amani, 2002), p. 916.

¹⁵ Abu ‘Isa Muhammad bin Isa al –Tirmizi, *al-jami’ al-Sahih, Juz III*, p.402.

Dari beberapa penjelasan hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah saw menganjurkan kepada umatnya untuk mengadakan walimah pada upacara pernikahan. Walimah tidaklah harus sampai menyembelih seekor Kambing tetapi juga cukup dengan hidangan kurma sesederhana mungkin. Syari'at Islam membenarkan walimah diadakan sebagaimana kemampuan keluarga yang mempunyai hajat.

b. Pengertian *Maqāṣid Syari'ah*

Maqāṣid Syari'ah secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syari'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jama' dari *maqṣid* yang berarti kesengajaan atau tujuan.¹⁶ *Maqashid* secara bahasa adalah jamak dari *maqshad mashdar mimi* dari *fi'il qashada*, dapat dikatakan: *qashada-yaqashidu-qashdan-wamaksadan, al qashdu dan almaqshadu* artinya sama, beberapa arti *alqashdu* adalah: *ali'timad*: berpengaruh teguh, *al amma*: condong, mendatangi sesuatu dan menuju.¹⁷

Mahmud Syaltut, *Syari'ah* diartikan sebagai “aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan.”¹⁸ Sedangkan Ali al-Sayis menjelaskan bahwa syari'ah adalah hukum. Hukum yang diberikan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.¹⁹

Dengan mengetahui maksud dari *maqāṣid al-syari'ah* secara etimologi, maka dapat membantu kita dalam memahami makna *maqashid al-syari'ah* secara terminologi, menurut Wahbah-Zuhaili, *maqashid asy-syari'ah* adalah makna dan tujuan yang diperhatikan oleh Syar'i dalam seluruh atau sebagian besar ketentuan hukum.²⁰ Ibnu Asyur seorang ulama modern (w.1393 H). *Maqashid Syari'ah* beliau defenisikan ada dua macam, yaitu umum dan khusus :

Defenisi *Maqāṣid Syari'ah* yang umum menurut Ibnu Asyur adalah :

¹⁶ H. Andi Achru AB. Pasinring, *Ilmu Fiqh* (Cet.1; Sulawesi Selatan, Syahada, 2017), p. 108.

¹⁷ Abdi Wijaya, *Cara memahami maqashid syari'ah*, (Uin Alaudin;Makasar, ad-daulah, vol.4/No.2/Desember 2015).

¹⁸ Mahmud Syaltut, *Islam: 'Aqidah wa Syari'ah* (Kairo: Dar al-Qalm, 1996), p. 12

¹⁹ Ali Mutakim, *Teori Maqashid Al-syari'ah dan Hubungannya dengan Metode istinbath Hukum*, (STAI Nurul Iman;Bogor, vol.19, No.3, Kanun Jurnal Ilmu Hukum).

²⁰ Syamsul Anwar, “*Maqashid al-Syari'ah dan Metodologi Usul Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewarganeraan, dan kepemimpinan Non-Muslim*, (Jakarta: PT Mizan Pustaka dan Maarif Institute, 2015), p. 71.

المعاني والحكم الملحوظة للشريعة في جمع أحوال التشريع أو معظمها

“sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syari’ah pada semua syari’ah atau sebagian besarnya”

Sementara Muhammad Sa’ad al-Yūbī, mendefenisikannya sebagai berikut :

أن المقصد هي المعاني و الحكم و نحوها التي راعاها الشارع في التريع عموما و خصوصا، من أجل تحقيق مصالح العباد.

“*Maqāṣid* al-syari’ah adalah al-ma’na , al-hikmah, dan seumpamanya yang dipelihara oleh syar’i dalam pensyaria’atan-baik secara umum maupun khusus-untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan hamba.²¹”

Bagi Al-ghazali mewujudkan maslahat dan menolak mudharat adalah tujuan manusia (*maqāṣhid khalaq*) dalam mencapai hidupnya. Ia menegaskan, bahwa yang ia maksud dengan *maslahat* adalah memelihara *maslahat* yang berupa *maqṣud al-syar’*. Yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

اما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منغعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك : فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلا ح الخلق في تحصيل مقاصد هم، لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع و مقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينهم و نفسهم و عقولهم و نسلهم و مالهم،

“Adapun maslahat, pada dasarnya adalah ibarat dari mewujudkan manfaat atau menolak mudharat. Tetapi yang kami maksud bukan itu, karena mewujudkan manfaat menolak mudharat merupakan tujuan manusia (*maqāṣid al-khalaq*) dan kebaikan bagi manusia dalam menghasilkan tujuan mereka. Sebaliknya yang kami maksud dengan maslahat adalah memelihara tujuan syari’at (*maqashid al-syar’*), dan tujuan syariat dari pada makhluk adalah lima, yaitu memelihara agama mereka, jiwa mereka. Akal mereka, keturunan mereka, dan harta mereka.

فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة و دفعها مصلحة.

“maka setiap perkara yang mengandung pemeliharaan kelima dasar itu (*al-uṣūl al-khamsah*) adalah maslahat, dan setiap perkara yang mengabaikan kelima dasar itu adalah mafsadat, dan menolak mafsadat adalah maslahat.”

Ungkapan di atas memperlihatkan garis besar pemikiran Al-Ghazali, bahwa setiap hal yang mewujudkan pemeliharaan *al-ṣūl al-khamsah* adalah maslahat yang merupakan *maqṣud al-syar’*. Pada tataran ini, hakikat *maqashid al-syar’i* dilihat sebagai maslahat yang dituju *al-Syari’*, ia berupa nilai (*qimah/value*).²²

Sedangkan defenisi yang khusus adalah :

²¹ Jabbar Sabil, *Validitas Maqashid Al-Khalq*, (Aceh :Safihah, 2018), p. 27.

²² Jabbar Sabil, *Validitas Maqashid Al-Khalq*,,hlm.31-32

الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصلحتهم العامة في تصرفاته الخاصة

“hal-hal yang dikehendaki syar’i (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus”.²³

Kemaslahatan yang menjadi tujuan *syari’at* ini dibatasi dalam lima hal, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut masalah dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut *mafsadah*.²⁴

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi kepada tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *dharuriyat* (kebutuhan primer, mesti), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder, dibutuhkan), *tahsiniyat* (kebutuhan tersier).

Kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada sehingga disebut kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Untuk memelihara kelima unsur pokok (memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal) inilah syariat Islam diturunkan. Semua perintah dan larangan syari’at bermuara kepada pemeliharaan unsur pokok ini.²⁵ Sedangkan kebutuhan *hajiyyah*, merupakan tujuan yang harus ada untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti disyari’atkannya jual beli, pernikahan, sewa-menyewa dan ketentuan hukum lain yang kebanyakan berkenaan dengan mua’amalah. Untuk memenuhi *maqāshid hajiyyah* ini, terbuka kesempatan *rukhsah* dan toleransi yang besar. Hal ini disebabkan agar para mukallaf dapat menjalankan ketentuan-ketentuan syari’at yang diwajibkan kepadanya tanpa kesusahan. Adapun kebutuhan *tahsiniyyah* artinya segala sesuatu yang bersumber pada kebiasaan yang baik serta akhlak yang mulia sehingga umat Islam dapat menjadi panutan serta bahagia untuk hidup dalam naungan syariatnya. Di antara contoh maqashid *tahsiniyyah* ialah mempertimbangkan kaffa’ah dalam memilih pasangan hidup.²⁶

Dilihat dari ketiga *masalah* di atas, pada hakikatnya, baik kelompok *dharuriyah*, *hajiyyah*, maupun *tahsiniyyah* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok (tujuan hukum Islam yang asasi). Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer yang

²³ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari’ah*, (cet.1, Jakarta, Rumah Fiqh publishing, 2019), p. 18-19.

²⁴ Zul Anwar Ajim Harahap, *Konsep Maqashid Al-Syari’ah Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut Izzudin Bin ‘Abd Al-Salam* (w.660 H), (Padangsidempuan, 174 Tazkir Vol.9 No.7 Juli Desember 2014), p. 180.

²⁵ La Jama, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maashid Al-Syari’ah*, (Ambon, Asy-Syir’ah, Vol.45 No. 11, Juli-Desember 2011) p. 1258.

²⁶ Hammadi al-‘Ubaidi, *Asy-Syatibi wa Maqashid asy-Syari’ah*, (Beirut: Dar Qutaibah, 1411 H/1992 M), p. 121-122.

kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya esensi kelompok kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Jika kelima pokok dalam kelompok ini diabaikan, maka tidak mengancam esensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam esensi kelima pokok itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer, pelengkap.²⁷

c. Adat Dalam *Walimah 'urs*

Walimah 'urs dapat mempererat hubungan silaturahmi antara kedua belah keluarga, kerabat, tetangga sekitar, serta sesama masing-masing pihak yaitu anatar pihak suami dan pihak istri. Adanya saling mengundang antara pihak suami dan istri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara dekat dan saudara jauh. Menurut Muhammad Mutholib tujuan dan hikmah dari walimah'urs adalah agar terhindar dari nikah sirri.

Walimah 'urs juga menyiarkan kepada khalayak ramai baik itu terdekat dan jauh atas pernikahannya.²⁸ Dalam mengadakan pesta pernikahan (walimah pernikahan) tidak boleh berlebihan. Pelaksanaannya pun tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Imam al-Sha'ani berpendapat bahwa walimah yang dilaksanakan sampai tiga hari hukumnya adalah haram dan haram pula hukumnya mendatangi undangan walimah tersebut. Imam al-shan'ani mengategorikan walimah yang berlebihan termasuk dalam kategori sum'ah atau riya'. Menurut Imam al-Sha'ani walimah yang sesuai dengan *syari'at* islam adalah walimah yang dilaksanakan selama satu sampai dua hari saja.²⁹ Rasulullah saw bersabda :

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ
وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّلَاثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ . (رواه الترمذی)

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra. Rasulullah saw bersabda: makanan pada hari pertama (walimah) adalah haq. Makanan pada hari kedua adalah sunnah, dan

²⁷ M. Lutfi Hakim, *Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Ayat Wala Taqrabuzzina*, p.27-28

²⁸ Muhammad Mutholib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya:Al-Ikhlās , 1993). p. 16-17.

²⁹ Muhammad Priyo Jatmiko, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Biaya Walimah Pernikahan di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro*", (skripsi), (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), p. 26.

makanan pada hari ketiga (walimah) adalah *sum'ah* maka Allah pun *sum'ah* padanya.” (HR. At-Tarmizi).

الْوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ وَالْيَوْمُ الثَّلَاثُ سَمْعَةٌ وَرِيَاءٌ. (رواه البيهقي)

“Walimah pada hari pertama adalah hak, pada hari kedua adalah ma'ruf (bagus), dan pada hari ketiga adalah *suma'ah* dan *riya'*.” (HR. Baihaqi)³⁰

Pada Hadis-hadis tersebut menunjukkan disyari'atkannya *diyafah* (acara suguhan tamu) dalam walimah pernikahan selama dua hari. Melaksanakan *diyafah* pada hari pertama walimah pernikahan adalah wajib hukumnya sebagaimana lafadz dalam redaksi hadis tersebut (*haqq*) hal demikian juga sudah lazim dilakukan oleh masyarakat dan diperkuat dengan adanya ketetapan hadis tersebut.

Menurut Imam Nawawi mengadakan walimah pernikahan sampai tiga hari hukumnya adalah boleh. Hanya saja mendatangi undangannya termasuk dalam perbuatan makruh, sedangkan mendatangi undangan pada hari kedua tidak wajib hukumnya. Anjuran mendatangi undangan tersebut tidak seperti anjuran mendatangi pada hari pertama undangan yang pertama. Menurut Imam Qadi i'yad bahwa bagi orang yang mampu disunnahkan untuk mengadakan walimah selama tujuh hari.³¹

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Nabi saw, bersabda, “Buatlah walimah meskipun dengan menyembelih seekor Kambing”. Kata “Lau” (meskipun) pada kalimat ini bukan bersifat “imtina'iyah” (pencegahan), tetapi litaqlil (untuk menunjukkan jumlah yang paling minim). Dalam riwayat Hammad bin Zaid, قال : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ (Beliau bersabda, “semoga Allah memberkahimu”). Sebelum kata *awlama* buatlah walimah. Dalam Hadits Abu Hurairah disebutkan sesudah lafaz “Apakah engkau telah menikah?”

قَالَ نَعَمْ قَالَ أَوْلِمْتُمْ؟ قَالَ : لِأَفْرَائِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَوَاقِ مِنْ دَهَبٍ فَقَالَ : أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ.

“(Dia berkata, “Benar”, beliau bertanya, ‘apakah engkau telah melakukan walimah?’” Dia menjawab, “Tidak”. Maka Rasulullah saw, melemparkan kepadanya sekeping

³⁰ Al-Hāfidh bin Hajar Al-Asqalāni, *bulughul al-maram Min Adillah al-Ahkam* (Semarang: Hasyim Putra), p. 218.

³¹ Muhammad Priyo Jatmiko, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Biaya Walimah Pernikahan di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro,...

emas dan berkata, “Buatlah walimah meskipun dengan menyembelih seekor Kambing)”³².

Dalam Aunul Ma’bud hadis “*Awlim walau bi syattin*” merupakan batas minimal seseorang dalam melaksanakan *walimah’urs* dengan memotong seekor Kambing. Tetapi para ulama sepakat tidak ada batasan dalam hal ini. Walimah ‘urs yang dianjurkan sesuai dengan kemampuan laki-laki.

Klausa (*awlama walam bisyatin*), sebagai anjuran untuk mengadakan jamuan makan (walimah), sekali pun dengan memotong seekor Kambing, karena secara antropologis Kambing pada Hadits Nabi disabdakan merupakan peliharaan sehari-hari bangsa Arab. Lafaz “*Lau*”, berarti bukan menunjukkan fungsi *al-intina’yah* (larangan atau mencegah), tapi menunjukkan kuantitas minimal dalam perkawinan (walimah).³³

Al-syātibī mengaitkan tetapnya keberlakuab suatu hukum dengan salah, satu fitrah manusia, yaitu adat yang berlaku tetap. Menurut al-Syātibī, ia identik dengan pengakuan syarak, jadi apa yang diakui syarak dalam nas partikular umumnya adalah adat yang berlaku tetap. Dengan ini menjadi landasan filosofis al-syātibī ketika kaidah umum diberlakukan terhadap kasus partikular yang tidak ada nas, sebab memperkuat asumsi tercakupnya kasus partikular itu ke dalam kaidah yang di jeneralisasikan dari berbagai nas berdasar prosedur *istiqrā*. Dari itu diyakini bahwa adat yang berlaku tetap di akui oleh syarak sehingga boleh menetapkan hukum dengannya walau tidak ada *khitāb* langsung. Sebaliknya jika nas menetapkan hukum partikular pada adat (perbuatan) yang tidak berlaku tetap, maka diyakini hukum itu tidak berlaku tetap, maka diaykini hukum itu tidak tetap berlaku.³⁴

Yūsuf al-Qaradāwī mengidentifikasi beberapa aspek dari hukum syariat berlaku tetap, tapi tidak kaku. Pertama, adanya bagian yang sengaja ditinggalkan al-Syari’ dan dilimpahkan pada *ijihad*. Kedua, nas syariat mengutamakan ketentuan umum. Ketiga, nas syariat mengandung keragaman pemahaman. Keempat, syariat memelihara aspek primer (*darūriyat*), keuzuran, dan pengecualian untuk kondisi tertentu. Kelima, syariat membuka peluang perubahan fatwa akibat perubahan zaman, tempat, kondisi, dan kebiasaan.³⁵

³² Aldila Maudina, *Walimah’Urs dalam Perspektif Hadis*, (Skripsi), Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, p. 44

³³ Hamzah, *Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone*, (Bone: Al-BayyinaH, Vol. 3 No.1 Tahun 2019), p. 80-81.

³⁴ Al-Syātibī, *Muwāfaqāt Usūl al-Syarī’ah*, (Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah, 2003), jld. III, p. 253.

³⁵ Yūsuf al-Qaradāwī, *‘Awāmil-Sa’at wa al-Marūnah fī al-Syarī’at al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Sahwah, 1992), p. 9.

Menurut Muhammad Qāsim al-Mandī, yang berubah adalah realitas sehingga sesuatu yang wajib bisa menjadi haram. Perubahan seperti ini di terima syariat karena yang ditolak ialah perubahan yang menggantikan hukum asal dari nas.³⁶

Dalam Islam perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu memelihara agama (*ḥifẓ ad-Dīn*), keturunan (*ḥifẓ al-Nasl*) dan Jiwa (*ḥifẓ al-mal*). Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan yang merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama (*nisfu ad-din*), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya.³⁷

1. Walimatul 'Urs dalam Masyarakat Aneuk Jamee

Masyarakat *aneuk jamee* mendiami di daerah pesisir selatan Aceh dan sebagian kecil di pesisir Barat, wilayah kediaman *Aneuk jamee* tidak terkonsentrasi hanya pada satu daerah, karena mereka mendiami atau lebih banyak mengelompok di beberapa lokasi yang bersifat kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan yaitu Kecamatan Susoh, Manggeng, Labuhan Haji, Samadua, dan Tapaktuan.

Berdasarkan dari hasil penelitian, suku *aneuk jamee* memiliki adat dan hukum adat tersendiri yang berbeda dengan suku Aceh, bahkan dengan Minangkabau. Dalam pelaksanaan *walimah 'urs* masyarakat *aneuk jamee* memiliki adat tersendiri yang membedakannya dengan adat Aceh.

Secara umum pelaksanaan *walimah 'urs* masyarakat suku *aneuk jamee* hampir sama dengan daerah-daerah lain di Aceh. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi ciri khas adat dan budaya masyarakat *aneuk jamee* yang terlihat berbeda dan menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, penulis memaparkan beberapa ritual adat masyarakat *aneuk jamee* yang sesuai judul yang telah penulis tentukan yaitu Kedudukan *Walimatul 'urs* dalam masyarakat *aneuk jamee* dari Perspektif *Maqāṣid Syari'ah*. Dengan pemaparan ini kita bisa memahami bagaimana kedudukan *walimah* bagi masyarakat *aneuk jamee* serta adat yang berlaku bagi masyarakat *aneuk jamee* dalam pelaksanaan *walimatul 'urs*.

Berdasarkan dari hasil penelitian, suku *aneuk jamee* memiliki adat dan hukum adat tersendiri yang berbeda dengan suku Aceh, bahkan dengan Minangkabau. Dalam

³⁶ Muhammad Qāsim al-Mansī, *Taghayyur al-Zurūf wa Atharuh fī Ikhtilāf al-Ahkām fī Syarīat al-Islamiyyah*, (Kairo: Dār al-Salam), 2010), p. 26

³⁷ Abd.Rasyid As'ad, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Perkawinan*, Mojokerto.

pelaksanaan *walimah 'urs* masyarakat *aneuk jamee* memiliki adat tersendiri yang membedakannya dengan adat Aceh.

Secara umum pelaksanaan *walimah 'urs* masyarakat suku *aneuk jamee* hampir sama dengan daerah-daerah lain di Aceh. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi ciri khas adat dan budaya masyarakat *aneuk jamee* yang terlihat berbeda dan menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, penulis memaparkan beberapa ritual adat masyarakat *aneuk jamee* yang sesuai judul yang telah penulis tentukan yaitu *Kedudukan Walimatul 'urs* dalam masyarakat *aneuk jamee* dari Perspektif *Maqāṣid Syari'ah*. Dengan pemaparan ini kita bisa memahami bagaimana kedudukan *walimah* bagi masyarakat *aneuk jamee* serta adat yang berlaku bagi masyarakat *aneuk jamee* dalam pelaksanaan *walimatul 'urs*.

Berdasarkan dari hasil penelitian, suku *aneuk jamee* memiliki adat dan hukum adat tersendiri yang berbeda dengan suku Aceh, bahkan dengan Minangkabau. Dalam pelaksanaan *walimah 'urs* masyarakat *aneuk jamee* memiliki adat tersendiri yang membedakannya dengan adat Aceh.

Secara umum pelaksanaan *walimah 'urs* masyarakat suku *aneuk jamee* hampir sama dengan daerah-daerah lain di Aceh. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi ciri khas adat dan budaya masyarakat *aneuk jamee* yang terlihat berbeda dan menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, penulis memaparkan beberapa ritual adat masyarakat *aneuk jamee* yang sesuai judul yang telah penulis tentukan yaitu *Kedudukan Walimatul 'urs* dalam masyarakat *aneuk jamee* dari Perspektif *Maqāṣid Syari'ah*. Dengan pemaparan ini kita bisa memahami bagaimana kedudukan *walimah* bagi masyarakat *aneuk jamee* serta adat yang berlaku bagi masyarakat *aneuk jamee* dalam pelaksanaan *walimatul 'urs*.

- 1) *Babisiak*.
- 2) *Maminang*.
- 3) *Rapek Niniak Mamak*.
- 4) *Rapek Umum*
- 5) *Barelele Aghi*

Hasil wawancara penulis bersama ibu keuchik Gampong Air Berudang, untuk melaksanakan *walimah* pada masyarakat *Aneuk jamee*, mereka harus mempersiapkan biaya berkisar 30an juta sampai 50an juta untuk pelaksanaan *walimah* secara sederhana dan mengikuti adat, di karenakan prosesi yang di mulai dari *niniak mamak* tersebut keluarga yang ber*walimah* akan menyiapkan makanan untuk para tamu undangan bahkan hingga

pesta selesai jadi dari itu akan banyak biaya yang perlu di keluarkan.³⁸ Dari hasil wawancara penulis bersama warga yang sudah melaksanakan walimah juga, mereka mengaku bahkan berhutang untuk menutupi kekurangan saat berwalimah selama tujuh hari tersebut, hanya saja hal demikian bagi mereka yang berwalimah merupakan hal yang wajar karena menganggap walimah adalah acara yang sakral yang hanya jarang dilaksanakan di rumahnya. Dari hasil wawancara tersebut, narasumber juga menyebutkan saat prosesi walimah selama tujuh hari tersebut walau menghabiskan banyak biaya sehingga mengharuskan mereka berhutang, biasanya akan dapat mereka tutupi hutang tersebut dari hasil penjualan barang bawaan tamu undangan selama walimah tujuh hari tersebut, tentu bawaan tersebut tidak dapat menutupi hutang tersebut, hanya saja bagi mereka yang menginginkan walimah berjalan dengan baik mereka tidak terlalu mempermasalahakan.³⁹

Dalam Islam sendiri tidak adanya pemaksaan untuk mengadakan walimah secara berlebihan, sebagaimana kaidah yang berlaku “المَشَقَّةُ تَجْلِبُ الأَيْسِيرَ” (Kesukaran itu dapat menarik kemudahan) hal ini juga ditekankan dalam adat *aneuk jamee*, dimana walimah tidaklah diharuskan untuk bermewah-mewahan hanya karena keinginan untuk merayakan walimah dan menunjukkan eksistensi kepada masyarakat sehingga terasa mempersulit diri sendiri, pernyataan seperti ini juga penulis dapatkan pada saat proses wawancara dengan masyarakat, walau tidak semua yang seperti itu, hanya saja hal seperti ini sudah lazim terjadi di masyarakat.

2. *Walimatul'Urs* Pada Masyarakat Aneuk Jamee Perspektif *Maqāshid Syari'ah*.

Masyarakat *aneuk jamee* dalam melaksanakan *walimatul 'urs* mengikuti adat yang berlaku dalam masyarakat *aneuk jamee* dengan berbagai rangkaian acara dimulai dari *babisiak* hingga di akhiri dengan *mangulang jajak*. Dalam pelaksanaannya adat *walimatul 'urs* pada masyarakat *aneuk jamee* bersendikan kepada syari'at Islam. Tidak ada keharusan dalam berwalimah secara berlebihan dan bermewah-mewahan. Pelaksanaan walimah mengikuti syari'at, dimana tidak berlebih-lebihan dan sesuai dengan kemampuan.⁴⁰

Dari hasil observasi penulis, masyarakat suku *aneuk jamee* dalam mengadakan sebuah *walimah 'urs*, setidaknya-tidaknya menyembelih seekor Kambing atau dapat pula diganti dengan beberapa ekor Bebek dimana harga Beberapa ekor Bebek dimana harganya

³⁸ Wawancara dengan Bu upik selaku istri keuchik gampong Air Berudang. 14 Desember 2021

³⁹ Wawancara dengan Bu Wisnaili selaku penyuluh Desa dan juga yang sudah mengadakan Walimah di rumah, 10 Desember 2021.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Bustami tokoh adat Tapaktuan. Tgl 14 Desember 2021

setara dengan harga Seekor Kambing. Hal itu belum lagi ditambah dengan beberapa ekor Ayam. Apalagi jika keluarga yang berwalimah memiliki banyak famili yang cukup banyak, maka perayaan walimah akan dilaksanakan secara besar-besaran.⁴¹

Dalam prakteknya, untuk mengadakan sebuah walimah, sebagian besar masyarakat suku *aneuk jamee* mendapatkan biaya dari berutang dan sumbangan dari keluarga. Umumnya sumbangan yang diberikan oleh para undangan dan kerabat. Ada yang berbentuk kado, uang dalam amplop dan ada yang berbentuk bahan-bahan sembako, sehingga dengan adanya sumbangan ini dapat mengurangi hutang mereka yang berwalimah.

Sebagian masyarakat yang berwalimah melaksanakan walimah secara mewah tidak masalah bagi mereka walau harus berutang. Hasil observasi yang penulis dapatkan, mereka melakukan ini karena faktor sosial, seperti kedudukan mereka di masyarakat, untuk menutupi malu pada masyarakat mereka melaksanakan walimah secara bermewah-mewahan walau dengan kondisi berhutang dan hal semacam ini sudah umum terjadi terutama bagi masyarakat *aneuk jamee* di Gampong Air Berudang.⁴²

Dalam Islam dianjurkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan *walimah 'urs* harus sederhana tidak boleh berlebih-lebihan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf menyatakan bahwa Nabi saw, menganjurkan supaya mengadakan *walimah 'urs* menyembelih seekor Kambing. Akan tetapi jika tidak mampu, maka boleh berwalimah dengan makanan apa saja yang disanggupi.

Imam Taqiyudin dalam *Kifayatu Ahyar* menyebutkan bahwa sedikitnya *walimatul 'urs* bagi orang yang mampu adalah dengan seekor Kambing. Karena Nabi Muhammad saw menyembelih seekor Kambing ketika menikah dengan Zaenab binti Jahsy. Dan dengan apapun seseorang itu melakukan *walimatul 'urs* sudah dianggap cukup, karena Nabi saw melakukan *walimatul 'urs* untuk Shofiyyah dengan tepung dan Kurma.

Walimatul 'urs yang umum terjadi di masyarakat *aneuk jamee* selama ini terlihat tidaklah begitu berlebihan, hanya saja dalam pelaksanaan tersebut penulis menemukan bahwa pelaksanaan *walimah 'urs* masyarakat yang umum terjadi ialah mereka yang tidak mampu umumnya terlalu memaksakan diri dalam berwalimah dan menyajikan makanan berlebihan pada walimah, menyembelih Kambing yang umum di lakukan masyarakat

⁴¹ Wawancara dengan Bu Fifi masyarakat Gampong Lhok Keutapang, pada tanggal 6 Desember 2021

⁴² Wawancara dengan Bapak Tr. Indra Bahagia Putra, masyarakat Gampong Air Berudang, 5 Desember 2021

walau mereka tidak mampu dari segi ekonomi akan tetap menyembelihnya. Dalam syari'at Islam tidaklah dipaksa untuk tetap menyembelih kambing tersebut.

Walimah'urs yang pada dasarnya adalah *sunnah muakad*, tidaklah mewajibkan melaksanakan walimah secara berlebihan apalagi harus menyebabkan pelakunya berutang yang dapat mempersulit diri. Walimah bertujuan sebagai syiar bahwa lelaki dan wanita tersebut sudah menikah agar menghindari fitnah di masyarakat, cukup dilaksanakan secara sederhana apabila tidak memiliki kesanggupan.

Dalam *maqashid syari'ah* walimah ini masuk kedalam kategori *hajiyyah*, dimana bila ini tidak terpenuhi maka tidak akan menyebabkan kerusakan dunia akhirat. Pernikahan bertujuan untuk menjaga keturunan, dengan menikah maka nasab seorang anak akan terjaga. Dengan adanya pernikahan banyak kebaikan dalam hidup. Syari'at Islam bertujuan untuk mengatur sendi kehidupan manusia yang baik. Dengan pernikahan akan menjaga nasab seorang anak, dalam pelaksanaan pernikahan, islam menganjurkan agar digelar walimah 'urs supaya tidak menimbulkan fitnah di masyarakat. Adapun pelaksanaan *walimah* secara berlebihan ini digolongkan kedalam *tahsinyyah*, dimana bila ini tidak di penuhi maka tidak akan mengancam orang tersebut.

D. Kesimpulan

1. Praktik *Walimatul 'urs* dalam masyarakat *aneuk jamee* Tapaktuan, merupakan perayaan walimah 'urs yang berjalan selama tujuh hari di mulai dengan beberapa rangkaian acara dimulai dari 1) *niniak mamak*, 2) *pakat tuo/pakat rami*, 3) hari akad, 4) *malam bainai, antek linto/ antek darabaro*, 5) *hari H/ aghi baralek* 6) *mengulang jajak*. Keseluruh rangkaian acara ini menjadi ciri khas dari praktik *walimatul 'urs* masyarakat *aneuk jamee*. Dalam paraktiknya keseluruhan rangkaian acara ini bertujuan sebagai penghormatan bagi keluarga yang berwalimah, perangkat desa beserta perangkat adat. Adat *walimatul 'urs* masyarakat *aneuk jamee* bersendikan pada syari'at Islam. *Walimatul 'urs* dalam masyarakat *aneuk jamee* tidak mengharuskan dilaksanakan secara bermewah-mewahan. Dalam pelaksanaan rangkaian acara ini biaya yang dikeluarkan selama tujuh hari tersebut antara lain : *Rapek niniak mamak berkisar 2juta. Rapek rami/pakat tuo berkisar 4 juta, Hari akad nikah berkisar 2 juta, Hari mariciah berkisar 20 juta, Har H/ aghi baralek 20 juta*. Yang paling diutamakan ialah pelaksanaan *walimatul 'urs* secara sederhana

sebagaimana menurut kemampuan dan memenuhi adat yang berlaku di masyarakat.

2. *Walimatul'urs* dari perspektif *maqāshid syari'ah*. Dilihat dari perpektif *maqāshid syariah*, dalam rangka memelihara agama menjadi peringkat *hajiyyat*, sehingga dalam rangka memelihara agama tidak dibenarkan melakukan hal yang berakibat menimbulkan kesulitan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan dalam rangka memelihara keturunan walimah memiliki keterkaitan dengan *tahsiniyyah*, jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang dalam melakukan perkawinan. Dari perspektif *maqāshid syari'ah* apabila walimah yang dilaksanakan secara berlebihan sehingga harus berutang dan bila hutang tersebut dapat menyulitkan maka hal tersebut tidak sesuai dengan *Maqāshid syari'ah* karena dalam rangka memelihara turunan perkawinan tidak boleh dipaksakan sehingga dengan utang yang dapat menimbulkan mudharat bagi pelaku utang yang tujuannya hanya untuk menjaga eksistensi di masyarakat sehingga menimbulkan kemubaziran.

3. Saran

1. Dalam masyarakat *aneuk jamee* khususnya di Kecamatan Tapaktuan, hendaknya mempelajari dan memahami bagaimana adat istiadat *aneuk jamee* terkhusus dalam masalah walimah. Agar tidak salah dalam memahami adat, yang sebenarnya adat tersebut sudah sangat sesuai dengan hukum islam yaitu tidak mempersulit yang ingin berwalimah.
2. Hendaknya masyarakat *aneuk jamee*, mengutamakan walimah yang sakral yaitu dengan tidak mempersulit diri dengan berhutang, dan berwalimah sesuai dengan kemampuan saja.
3. Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan.

Daftar Pustaka

- Abd.Rasyid As'ad, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Perkawinan*, Mojokorto.
 Abdi Wijaya, *Cara memahami maqashid syari'ah*, (Uin Alaudin;Makasar, ad-daulah, vol.4/No.2/Desember 2015).
 Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1992)
 Afzhalul Zikri, "Adat Meubalah Dalam Walimatul 'urs menurut Tinjauan Hukum Islam", (skripsi), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

- Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah*, (cet.1, Jakarta, Rumah Fiqh publishing, 2019).
- Al-Hāfidh bin Hajar Al-Asqalāni, *bulughul al-maram Min Adillah al-Ahkam* (Semarang: Hasyim Putra),
- Al-Syātībī, *Muwāfaqāt Usūl al-Syarīah*, (Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah, 2003), jld. III.
- Aldila Maudina, *Walimah 'Urs dalam Perspektif Hadis*, (Skripsi), Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Ali Mutakin, *Teori Maqashid Syari'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, (Bogor, STAI Nurul Iman, vol.19, No.3, 2017).
- Ali Akbar, *Upaya Tokoh Agama Dalam Pelaksanaan Walimatul 'urs Agar Sesuai Dengan Ajaran Islam*, (IAIN Bengkulu).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Buku Profil Gampong Air Berudang.
- Buku Profil Gampong Lhok Keutapang.
- Departemen Agama, *Seluk Beluk Perkawinan dalam Islam Bidang Urusan Agama Islam* (Kantor Wilayah Departemen Agama, Aceh, 2007
- Fazlurrahman, *Islam*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad, *Islam* (Bandung:Pustaka, 1984).
- Ghofar siddiq, *Teori Maqashid al-syari'ah dalam Hukum islam*, Universitas Islam Sultan Agung, Vol, XLIV No. 118, 2008.
- Jabbar Sabil, *Validitas Maqashid Al-Khalq*, (Aceh :Safihah, 2018).
- Kompilasi Hukum Islam*, pasal 2.
- La Jama, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maashid Al-Syari'ah*, (Ambon, Asy-Syir'ah, Vol.45 No. 11, Juli-Desember 2011).
- Hammadi al-'Ubaidi, *Asy-Syatibi wa Maqashid asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar Qutaibah, 1411 H/1992 M).
- <https://id.m.wikipedia.org>. Akses 20 Desember 2021.
- H. Andi Achru AB. Pasinring, *Ilmu Fiqh* (Cet.1; Sulawesi Selatan, Syahada, 2017).
- M. Lutfi Hakim, *Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Ayat Wala Taqrabuzzina*, (IAIN Metro, 2019).
- Mahmud Syaltut, *Islam: 'Aqidah wa Syari'ah* (Kairo: Dar al-Qalm, 1996).
- Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif", <https://idtesis.com>, akses 28 Desember 2021.
- Mislizar, "Sunat Rasul dalam Suku Aneuk Jamee", (skripsi), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.
- Muharrhman dan Abrar Zayn, " *Antropologi Hukum Keluarga Suku Aneuk jamee di Aceh Selatan*," Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

- Muhammad Qāsim al-Mansī, *Taghayyur al-Zurūf wa Atharuh fī Ikhtilāf al-Ahkam fī Syari'at al-Islamiyyah*, (Kairo: Dār al-Salam), 2010).
- Muhammad Mutholib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: *Al-Ikhlās*, 1993. Hlm. 16-17.
- Muhammad Priyo Jatmiko, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Biaya Walimah Pernikahan di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro*”, (skripsi), (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), hal. 26.
- Muhammad Rifqi Hasan, *Maqashid Syari'ah dalam Penetapan Hukum Islam*.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdllah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 4.
- Rizki Mardhatillah Mouna, *Pembagian Rumoh Tuo dalam Warisan Adat Aneuk Jamee ditinjau menurut Fiqh Mawaris*, (skripsi) Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Rusdi Sufi dkk, “*Sistem Bagi Hasil Tradisional Pada Etnis Aceh dan Aneuk jamee*, (Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Banda Aceh, 1997).
- Saputri Nelyanti, “*Tradisi Walimatul 'urs Perspektif Hukum Islam*”, Institut Agama Negeri Metro, 2020.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Cet.1; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).
- Suku Aneuk jamee, katanya suku Minang di Aceh”, <https://egindo.com>. Akses 18 Desember 2021.
- Syamsul Anwar, “*Maqashid al-Syari'ah dan Metodologi Usul Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewarganeraan, dan kepemimpinan Non-Muslim*, (Jakarta: PT Mizan Pustaka dan Maarif Institute, 2015).
- Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita* (Semarang: CV. As-syifa, 1992).
- Tihami dan Sihari Sahrani, *Fikh Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet.ke 4, 2014).
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9* (Jakarta: Gema Insani, 2019).
- Wawancara dengan Bu Safrina masyarakat Gampong Air Berudang, pada tanggal 5 Desember 2021.
- Wawancara dengan Bu Fifi masyarakat Gampong Lhok Keutapang, pada tanggal 6 Desember 2021
- Wawancara dengan Bapak Tr. Indra Bahagia Putra, masyarakat Gampong Air Berudang, 5 Desember 2021
- Wawancara dengan Bu upik selaku istri keuchik gampong Air Berudang. 14 Desember 2021
- Wawancara dengan Bu Wisnaili selaku penyuluh Desa dan juga yang sudah mengadakan Walimah di rumah, 10 Desember 2021.
- Wawancara dengan Bustami, Tokoh Adat Tapaktuan, pada tanggal 14 Desember 2021.
- Wawancara dengan Bapak Darminda tokoh adat Gampong Lhok Keutapang, 8 Desember 2021.
- Wikiwand.com*. akses 20 Desember 2021.

Jabbar Sabil, dkk: *Kedudukan Walimatul 'Urs Dalam Masyarakat Aneuk Jamee Dari Perspektif Maqāṣid Syari'ah*.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syari'ah (Baina Al-Maqashid Al-Kullyah Wa An-Nuzush Al-Juz 'iyyah)*, terj. Arif Munandar Riswanto, *Fiqh Maqashid Syari'ah* (cet.1; Jakarta, PT. Al-Kaustsar, 2007).

Yūsuf al-Qaradāwī, *'Awāmil-Sa'at wa al-Marūnah fī al-Syarī'at al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Sahwah, 1992).

Zul Anwar Ajim Harahap, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut Izzudin Bin 'Abd Al-Salam (w.660 H)*, (Padangsidempuan, 174 Tazkir Vol.9 No.Juli Desember 2014)